

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN SERTIPIKAT YANG CACAT HUKUM

ACH. BADRUT TAMAM¹, M. ZAMRONI², SUYATNO³

^{1,2,3}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia
e-mail: ¹ach_badrut_tamam@student.umaha.ac.id, ²zamroni@dosen.umaha.ac.id,
³suyatno@dosen.umaha.ac.id

ABSTRAK

Pembatalan sertipikat tanah dapat terjadi karena adanya kesalahan administrasi maupun cacat hukum sehingga mengakibatkan sertipikat tersebut tidak sah secara hukum. Dalam hal ini, PTUN berperan penting untuk memberikan kepastian hukum sebagai lembaga yang memeriksa dan memutuskan dalam pembatalan sertipikat yang cacat hukum. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dan hasil penyelesaian dari pembatalan terhadap sertifikat hak atas tanah pada putusan No. 30/G/2022/PTUN.SBY. Adapun hasil dari penelitian ini: pertama, dasar pertimbangan hakim dalam putusan No. 30/G/2022/PTUN.SBY bahwa persoalan dalam perkara ini terkait dengan persoalan hukum perdata mengenai hak waris atas tanah, yang bukan permasalahan hukum tata usaha negara, maka PTUN tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan. Kedua, Penyelesaian dari pembatalan terhadap perkara sertifikat hak atas tanah putusan No. 30/G/2022/PTUN.SBY yakni sengketa dalam perkara ini bukan merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan, maka gugatan para Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima. Dengan demikian, sertipikat yang cacat secara hukum dapat dilakukan pembatalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci: Pembatalan, Sertipikat, Cacat Hukum

PENDAHULUAN

Pertama Perselisihan terkait kepemilikan tanah adalah topik yang umum dalam hukum perdata. Isu pertanahan di Indonesia menjadi perhatian penting baik secara hukum maupun sosial, sering kali menjadi pemicu konflik di antara masyarakat sendiri atau antara masyarakat dengan pemerintah.¹ Untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah, pemerintah menerbitkan Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang dasar-dasar Agraria yang dikenal sebagai UUPA. Tujuannya adalah untuk menjamin kepastian hukum terkait hak atas tanah di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai negara yang berdasarkan hukum, Indonesia menjamin kepastian hukum bagi semua warganya, khususnya terkait tanah. Pemerintah mengatur kebijakan pendaftaran tanah sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang menetapkan bahwa pendaftaran tanah dilakukan secara terus-menerus, berkesinambungan, dan teratur. Proses pendaftaran tanah ini menghasilkan sertipikat yang merupakan bukti sah dan kuat atas kepemilikan. Pasal 1 ayat (2) huruf (c) dari peraturan tersebut menegaskan bahwa sertipikat tanah adalah bukti yang kuat dan sah atas hak kepemilikan tanah penting untuk

dilakukan dalam mengantisipasi munculnya permasalahan dikemudian hari.

Sertipikat adalah bukti kuat mengenai kepemilikan hak atas tanah. Namun, sertipikat dapat dibatalkan jika terdapat putusan pengadilan yang sudah final dan harus dilaksanakan. Selain itu, kesalahan administrasi pada sertipikat, seperti kesalahan data, juga dapat menjadi alasan untuk mengajukan pembatalan sertipikat atau mengoreksi isi sertipikat tersebut. Penyelesaian kasus-kasus pertanahan seperti ini perlu dilakukan dengan cepat dan melalui prosedur yang sesuai.²

Pembatalan sertipikat hak atas tanah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999. Dalam kasus ini, konsekuensi hukumnya menyebabkan hak atas tanah yang semula dimiliki oleh orang tua penggugat berpindah ke para penggugat sebagai ahli waris Sari Ngadnadi. Masalah ini terkait dengan kepemilikan tanah yang sekarang dimiliki oleh orang lain, yaitu Wiwik Untari. Kasus ini telah diajukan sebagai gugatan dan permohonan pembatalan sertipikat tanah dengan nomor kasus 30/g/2022/PTUN Surabaya.

¹ Ulani Aulia, "Tanah Warisan Di Pengadilan Agama Belopa Tanah Warisan Di Pengadilan Agama Belopa," no. 212 (2023).

² Jacklyn Samantha Kotalino, Maarthen Y Tampanguma, and Marthin L Lambonan, "Analisis Kasus Terhadap Pembatalan

Sertipikat Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan No. 33/G/2014/PTUN.Mdo)," *Lex Administratum* 11, no. 3 (2023): 1-9.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif atau legal research untuk menganalisis putusan Nomor 30/G/2022/PTUN Surabaya tentang pembatalan sertipikat tanah sebagai harta waris. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari sumber data primer seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi, serta data sekunder dari literatur seperti buku teks, jurnal ilmiah, dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan masalah yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandemi Tanah merupakan sarana penting bagi manusia untuk tempat tinggal dan kehidupan yang layak. Kepastian hukum sangat krusial dalam melindungi hak kepemilikan tanah masyarakat. Oleh karena itu, Badan Pertanahan Nasional menerbitkan sertipikat tanah atas nama individu atau badan hukum sebagai bukti sah dan hak atas kepemilikan tanah. Penerbitan sertipikat tanah ini memiliki keabsahan secara hukum baik secara yuridis maupun fisik, dan bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa terkait kepemilikan tanah.

Pengertian Tanah Menurut Ahli Beberapa ahli, turut mengemukakan pendapat tentang pengertian tanah. Berikut penjelasannya.³

1. KBBI Andas Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanah memiliki tiga definisi, yaitu Permukaan bumi atau lapisan dari bumi yang berada paling atas. Keadaan bumi pada suatu tempat. Permukaan bumi yang diberikan batasan. Bahan dari bumi, sebagai bahan sesuatu seperti batu, pasir, cadas dan lainnya. Tanah merupakan produk transformasi mineral serta bahan organik yang berada di permukaan bumi hingga kedalaman tertentu dan dipengaruhi oleh faktor genetis maupun lingkungan.
2. Henry D. Foth Menurut Foth, tanah merupakan bagian dari permukaan terpisah dari bumi serta bulan yang dibedakan dari bebatuan padat.
3. Prof.Dr. Ir. H. Sarwono Hardjowigeno, M.Sc Tanah merupakan kumpulan dari benda alam yang ada di permukaan bumi dan tersusun dalam horison. Tanah terdiri dari campuran bahan organik, bahan mineral, air dan udara dan menjadi media untuk tumbuhnya tumbuhan.

4. J.J Berzelius Berzelius mengungkapkan bahwa tanah merupakan laboratorium kimia tempat terjadinya proses dekomposisi serta reaksi kimia yang berlangsung secara tersembunyi.
5. Justus Von Liebig Liebig adalah tokoh dibalik teori keseimbangan hara tanaman atau theory blanche sheet of plan naturation. Dalam teori tersebut, ia mengemukakan bahwa tanah adalah sebuah tabung reaksi untuk dapat mengetahui jumlah serta jenis dari hara tanaman

Menurut Undang-Undang Pokok Agraria sebagai dasar hukum dalam bidang pertanahan di Indonesia, Pasal 19 ayat (2) huruf c menyatakan bahwa sertipikat adalah bukti yang kuat. Sertipikat ini mencakup informasi yuridis dan fisik yang tercatat dalam buku tanah serta bukti ukur. Prinsip ini juga diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 32, yang menegaskan bahwa:

“Ayat (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam Surat Ukur dan Buku Tanah hak yang bersangkutan;”

“Ayat (2) dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) Tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”.

Perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah merupakan bagian integral dari keadilan dalam sistem hukum. Menurut Gustav Radbruch, terdapat tiga nilai fundamental dalam penerapan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan manfaat hukum.⁴ Perlindungan hukum dalam pengertian yang terbatas merujuk pada berbagai instrumen hukum yang bersifat mencegah atau menindak tindakan yang melanggar hukum, baik dalam

³ sumbar fokus, “Pengertian Tanah Menurut Para Ahli,” *Sumberfokus*, last modified 2023, <https://sumbarfokus.com/pengertian-tanah-menurut-ahli/>.

⁴ Maria Avelina Abon, Komang Febrinayanti Dantes, and Ni Ketut Sari Adnyani, “Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah

Waris Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,” *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 3 (2022): 64–80.

bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Secara lebih luas, perlindungan hukum menggambarkan fungsi hukum sebagai penjamin ketenangan dan kepentingan manusia di dalam masyarakat.

Kepastian hukum sangat esensial dalam menjaga hak kepemilikan masyarakat atas tanah. Oleh karena itu, sertipikat tanah yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) berfungsi sebagai bukti sah atas kepemilikan dan hak atas tanah, baik untuk individu maupun badan hukum. Penerbitan sertipikat properti ini sebagai bukti yang diakui secara hukum dan fisik dapat memberikan bantuan yang signifikan, menghindari sengketa properti. Penelitian ini mengkaji aspek hukum terkait penerbitan dan perlindungan sertipikat kepemilikan tanah dalam konteks hukum dan praktik lapangan.

Sertipikat ini memberikan kepastian hukum kepada pemilik properti sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang pasti dalam transaksi hukum seperti jual-beli, hibah, warisan, dan lain-lain. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), akta kepemilikan tanah adalah bukti legalitas yang paling kuat dan harus diakui secara resmi oleh negara.

Menurut pemerintah, proses penerbitan sertipikat tanah melibatkan beberapa langkah, termasuk survei oleh petugas BPN, verifikasi dokumen pendukung, dan akhirnya penerbitan sertipikat. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tujuan dari pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemilik hak-hak dasar. Tahapan tersebut antara lain:

1. Permohonan pendaftaran tanah: Pemilik properti mengajukan permohonan kepada BPN dan melampirkan dokumen seperti surat keterangan pajak dan dokumen terkait lainnya.
2. Survei dan Pemetaan : personel BPN melakukan survei dan pemetaan tanah untuk menentukan batas dan luas tanah yang akan disertifikasi.
3. Penerbitan Sertipikat: Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, BPN menerbitkan sertipikat kepemilikan tanah yang memuat identitas pemilik, luas tanah, dan keterangan lainnya.

Sertipikat hak atas tanah memiliki berbagai kelebihan yang signifikan bagi pemiliknya:

1. Sertipikat tanah memberikan kejelasan hukum mengenai kepemilikan tanah, yang pada gilirannya mengurangi potensi konflik.

2. Sertipikat tanah meningkatkan nilai properti sebagai aset yang dapat digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman dan investasi lainnya.
3. Transaksi jual beli aman dengan adanya sertipikat tanah mempermudah proses dan memberikan ketenangan bagi pihak-pihak yang terlibat.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki peran kunci dalam mengelola administrasi pertanahan serta menyelesaikan sengketa yang timbul. BPN bertugas untuk mendaftarkan tanah, menerbitkan sertipikat, dan memastikan kepastian hukum bagi masyarakat. Selain itu, BPN juga berfungsi sebagai pengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah dan memiliki dokumen hukum yang sah. Penerbitan sertipikat tanah oleh BPN sangat krusial dalam melindungi hak-hak masyarakat serta mencegah konflik. Kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai aspek hukum dan praktis dalam penerbitan sertipikat tanah, serta tantangan yang dihadapi dan solusi yang ada. Dengan pendekatan hukum yang komprehensif, diharapkan dapat mengurangi permasalahan terkait kepemilikan tanah dan memastikan kepastingan bersama terjamin.

Adapun beberapa teori hukum menurut para ahli sebagai berikut:

1. Teori kepastian hukum. Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.⁵
2. Teori tujuan hukum. Peradilan Tata Usaha Negara bertujuan untuk menyelesaikan konflik antara pemerintah dan warga negara, serta mengawasi secara yuridis tindakan administratif yang dianggap melanggar ketentuan atau penyalahgunaan kekuasaan. Keberadaan PTUN diatur oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009. Hal ini dirancang untuk memastikan PTUN berfungsi secara profesional dalam melakukan kontrol

⁵ wida kurniasih, "12 Tujuan Hukum Menurut Para Ahli," *Gramedia Blog*, last modified 2021,

<https://www.gramedia.com/literasi/teori-hukum-menurut-para-ahli/>.

yudisialnya.⁶

Aristoteles menjelaskan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai sebuah keadilan. Hal itu berarti bahwa akan memberikan setiap orang apa yang sebenarnya adalah halnya. Pendapat Aristoteles ini saat ini dikenal sebagai teori Etis.⁷

- 3 Teori kesadaran hukum. Sebagai warga negara dalam sebuah sistem hukum, setiap individu diharapkan mematuhi dan menghormati peraturan hukum yang berlaku. Rancangan interaksi sosial memberikan dampak positif bagi masyarakat, meskipun preferensi dan minat setiap individu dapat bervariasi. Setiap orang memiliki keinginan dan minat yang unik, yang bisa menyebabkan konflik dalam kehidupan sosial.⁸

Menurut Paul Scholten, kesadaran hukum sebenarnya mencakup kesadaran atau nilai-nilai yang dipahami oleh manusia mengenai aturan yang ada atau yang seharusnya ada. Fokusnya adalah pada nilai-nilai yang terkait dengan kemampuan regulasi, bukan evaluasi hukum terhadap peristiwa penting yang berhubungan dengan wilayah tertentu.⁹

- 4 Teori kemanfaatan hukum. Prinsip kemanfaatan hukum merupakan prinsip yang ditempatkan bersama-sama dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Ketika menerapkan prinsip-prinsip kepastian hukum dan keadilan, penting untuk mempertimbangkan prinsip kemanfaatan. Sebagai contoh, dalam kasus pemberian hukuman mati kepada seseorang yang melakukan pembunuhan, pertimbangan kemanfaatan dari pemberian hukuman kepada terdakwa dan masyarakat harus diperhitungkan. Jika penerapan hukuman mati dianggap lebih menguntungkan bagi masyarakat, maka hukuman mati tersebut akan diberlakukan.¹⁰

- 5 Teori Keadilan Menurut Jeremy Bentham dan John Stuart Mill mewakili pandangan utilitarianisme yang memaknai keadilan adalah manfaat atau kebahagiaan sebesar-besarnya untuk sebanyak mungkin orang.¹¹

Pada dasarnya setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan tersebut jangan sampai memperkeruh masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum lainnya. Hal yang mungkin dapat menyebabkan kontroversi pada putusan hakim tersebut karena hakim kurang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang pesat seiring perubahan zaman serta kurang telitinya hakim dalam memproses suatu perkara.¹²

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 30/G/2022/PTUN.SBY Kewenangan PTUN

Pasal 47 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memberikan wewenang kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara. Tata Usaha Negara didefinisikan sebagai administrasi negara yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah. Pasal 1 angka 10 dari undang-undang yang sama menjelaskan bahwa sengketa tata usaha negara adalah perselisihan yang muncul dalam konteks tata usaha negara antara individu atau badan hukum dengan badan atau pejabat tata usaha negara, termasuk sengketa yang berkaitan dengan kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

⁶ PTUN Bandar Lampung, "Sejarah Pengadilan," *Ptun-Bandarlampung.Go.Id*, last modified 2024, <https://ptun-bandarlampung.go.id/sejarah-pengadilan-2/>.

⁷ Wida Kurniasih, "12 Tujuan Hukum Menurut Para Ahli."

⁸ Pandu, "Kesadaran Hukum: Pengertian, Faktor, Ciri-Ciri, Dan Contohnya Dalam Masyarakat," *Gramedia Blog*, last modified 2021, https://www.gramedia.com/literasi/hukum-kesehatan/#google_vignette.

⁹ Ilham Habibi, "Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau)" (2022): 23.

¹⁰ Admin, "ANALISA KONSEP ATURAN KEADILAN, KEPASTIAN, DAN KEMANFAATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERTAMBAHAN DI INDONESIA," *PDAI*

Universitas Medan Area, last modified 2021, <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindakan-pertambahan-di-indonesia/>.

¹¹ Nafiatul Munawaroh, "8 Teori Keadilan Dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli," *Hukumonline.Com*, last modified 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b/>.

¹² DEWI ATIQA, "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Putusan," *Papurwodadi.Go.Id*, last modified 2023, <https://papurwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>.

Menurut Pasal 1 angka 9 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 yang mengubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, "Keputusan Tata Usaha Negara" adalah sebuah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat dalam lingkungan tata usaha negara. Keputusan ini mencakup tindakan hukum yang bersifat konkret, spesifik, dan final, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan tersebut memiliki dampak hukum yang bersifat mengikat bagi individu atau badan hukum perdata".

Gugatan ini mengarah pada Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan ini bersifat konkret, individual, dan final, sehingga memenuhi kriteria sebagai objek gugatan dalam ranah Tata Usaha Negara. Dengan demikian, objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 yang mengubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Peradilan Tata Usaha Negara, atau disingkat sebagai UU PTUN, mendefinisikan "Keputusan Tata Usaha Negara" sebagai suatu keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan ini mencakup tindakan hukum dalam bidang Tata Usaha Negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, serta memiliki konsekuensi hukum bagi individu atau Badan Hukum Perdata";

Kewenangan atau kompetensi relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar badan peradilan yang sama, tergantung pada domisili atau tempat tinggal para pihak terutama tergugat. Kompetensi Relatif ini diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.¹³

Kewenangan atau kompetensi absolut merupakan pemisahan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan dilihat dari macamnya pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili.¹⁴

Pertimbangan Hukum

Dalam putusan nomor 30/G/2022/PTUN.SBY, para Penggugat berargumen bahwa objek yang menjadi sengketa dikeluarkan oleh Tergugat melanggar peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik. Mereka meminta kepada majelis hakim untuk menyatakan objek sengketa tersebut batal atau tidak sah, serta menghendaki Tergugat untuk mencabutnya.

Tergugat telah mengajukan pembelaan terhadap gugatan para Penggugat, dengan mengklaim bahwa penerbitan objek yang menjadi sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik.

Meskipun Tergugat tidak secara langsung mengajukan eksepsi, namun berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan pertama-tama mempertimbangkan kewenangan absolut pengadilan sebelum membahas pokok perkara, sebagaimana akan dijelaskan dalam pertimbangan hukum berikut ini;

1. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan, memberikan putusan, dan menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam bidang Tata Usaha Negara";
2. "Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang mengubah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, merujuk kepada perselisihan yang terjadi di dalam ranah tata usaha negara antara individu atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Perselisihan ini muncul sebagai akibat dari penerbitan keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa yang berkaitan dengan kepegawaian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.";

Dalam hal ini, Penggugat yang diwakili oleh Cuplik dan lima orang lainnya mengajukan gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu perselisihan dapat diklasifikasikan sebagai sengketa tata usaha negara jika memenuhi tiga kriteria berikut ini:

1. Pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan selalu melibatkan individu

¹³ Anastasya Millenia Tuela, Toar N. Palilingan, and Frits M. Dapu, "Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan Pejabat Tata Usaha Negara," *E-Journal Universitas Sam Ratulangi* 25, no. 2 (2018): 6.

¹⁴ Admin, "Kewenangan Hukum Acara Perdata," *Siplaw Firm.Id*, last modified 2020, <https://siplawfirm.id/kewenangan-hukum-acara-perdata/?lang=id>.

- atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara;
2. Objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara;
 3. Sifat perselisihannya terkait dengan penerapan hukum Tata Usaha Negara;

Pihak yang mengajukan gugatan dalam perselisihan ini terdiri dari Cuplik, Sri Rukahatin, Sri Rahayu, Juharto, Prayugo, dan Soehartono sebagai individu (orang perseorangan). Sedangkan pihak yang dijadikan tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo sebagai pejabat dalam tata usaha negara. Dengan demikian, kriteria subjek hukum yang terlibat dalam perselisihan ini telah terpenuhi;

Selanjutnya berpedoman pada Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 yang menyebutkan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata", Maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa objek sengketa ini adalah sebuah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo sebagai pejabat di lingkungan eksekutif. Keputusan ini merupakan tindakan dalam bidang hukum Tata Usaha Negara yang didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan turunannya. Keputusan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait kepemilikan tanah di Desa Dringu, Kabupaten Probolinggo kepada Wiwik Untari, dan keputusan tersebut sudah bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain. Dengan demikian, kriteria objek sengketa sebagai keputusan tata usaha negara dalam perkara ini telah terpenuhi.

Hasil Analisis

Putusan nomor 30/G/2022/PTUN.SBY membahas gugatan yang diajukan oleh Cuplik dan lima individu lainnya terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo. Gugatan tersebut didasarkan pada dugaan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat melanggar hukum dan prinsip tata pemerintahan yang baik. Para penggugat meminta pengadilan untuk menyatakan keputusan tersebut batal dan untuk mencabutnya. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa

perselisihan tersebut memenuhi kriteria sengketa tata usaha negara karena melibatkan individu atau badan hukum perdata dengan pejabat tata usaha negara, serta objeknya adalah keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final. Keputusan ini terkait dengan kepemilikan tanah di Desa Dringu, Kabupaten Probolinggo, yang dikeluarkan berdasarkan wewenang yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Penelitian Dan Penyelesaian Dari Pembatalan Terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah Putusan No.30/G/2022/Ptun.Sby

Putusan merupakan mahkota hakim. Mahkota hakim harus terhindar dari kecacatan atau kekeliruan. Kesempurnaan dalam memahami hukum acara sangat penting bagi hakim. Hukum acara merupakan ruh dalam pemeriksaan perkara, sebagai pakem atau rel agar hakim tidak berpindah jalur dan arah.¹⁵

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah sengketa tersebut timbul dalam bidang Tata Usaha Negara, maka berdasarkan berkas perkara serta bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan saksi, sekurang-kurangnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00732/Desa Dringu tanggal 6 November 2006 nama WIWIK UNTARI dengan Surat Ukur No. 452/Dringu/2006 tanggal 1 November 2006 luas 585 m² di Desa Dringu, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo (vide Bukti T-11);
2. Bahwa yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa adalah Buku Letter C Desa No. 451 Persil 92 Kelas d.I Luas 060 da. atas nama SARI Ngatnadi (vide Bukti T-1) yang telah diubah menjadi Letter C Desa No. 1715 Persil 92 Kelas d.I Luas 060 da. atas nama Wiwik Untari (vide Bukti T-2) dan Surat Pernyataan/Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh Wiwik Untari, tanggal 17-09-2006 (vide bukti T-4);
3. Bahwa Para Penggugat atas nama Cuplik, Sri Rukahatin, Sri Rahayu, Juharto, Prayugo, dan Soehartono adalah ahli waris dari Sari Ngatnadi sebagaimana disebutkan dalam Akta Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dihadapan Notaris Hapsoro Widyonondo Sigid, SH pada tanggal 8 Februari 2022 (vide bukti P-11);

¹⁵ Mahmud Hadi Riyanto and Ahmad Taujan Dzul Farhan, "ASAS-ASAS PUTUSAN HAKIM," *Badilag.Mahkamahagung.Go.Id*, last modified 2020,

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/asas-asas-putusan-hakim-oleh-mahmud-hadi-riyanto-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-1-7>.

4. Bahwa Wiwik Untari (pemegang SHM yang menjadi objek sengketa) adalah cucu atau keturunan dari perkawinan Sari Ngatnadi dengan isteri pertamanya atas nama Sineri, sedangkan Cuplik, Sri Rukahatin, Sri Rahayu, Juharto, Prayugo, dan Soehartono (Para Penggugat) adalah anak dari perkawinan Sari Ngatnadi dengan isteri keduanya atas nama Samirah (keterangan Saksi Buadi dan Tutuk Suryani);
 5. Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa inti persolan dalam sengketa ini berkaitan dengan pembuktian mengenai hak atas tanah, dengan maksud lebih untuk menilai hal-hal yang berkaitan dengan penentuan keabsahan Hak Waris atas tanah yang dimaksud dalam Buku Letter C Desa No. 451 Persil 92 Kelas d.I Luas 060 da. atas nama Sari Ngatnadi (vide Bukti T-1);
 6. Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Yurisprudensi berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1993 yang kaidah hukumnya berbunyi: "Meskipun sengketa terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri karena merupakan sengketa perdata", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena persoalan dalam perkara ini terkait dengan persoalan hukum perdata mengenai hak waris atas tanah, yang bukan permasalahan hukum tata usaha negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;
 7. Menimbang, bahwa meskipun objek sengketa dalam perkara ini termasuk dalam kategori keputusan tata usaha Negara dan subyek hukumnya telah sesuai yaitu antara orang dengan pejabat tata usaha Negara, namun persoalan hukum yang disengketakan terkait dengan persoalan hukum perdata mengenai hak waris atas tanah yang bukan termasuk dalam ranah hukum tata usaha negara, maka kriteria sifat sengketa menjadi tidak terpenuhi;
 8. Menimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam perkara ini bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, maka gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;
 9. Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;
 10. Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.
 11. Hakim berpendapat bahwa persoalan dalam perkara ini terkait dengan persoalan. Hukum perdata mengenai hak waris atas tanah, yang bukan permasalahan hukum tata usaha negara, maka ptun tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan
 12. Meskipun objek sengketa dalam perkara ini termasuk dalam kategori keputusan tata usaha negara dan subyek hukumnya telah sesuai yaitu antara orang dengan pejabat tata usaha negara, namun persoalan hukum yang disengketakan terkait dengan persoalan hukum perdata mengenai hak waris atas tanah yang bukan termasuk dalam ranah hukum tata usaha negara, maka kriteria sifat sengketa menjadi tidak terpenuhi.
 13. Oleh karena sengketa dalam perkara ini bukan merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan, maka gugatan para Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima.
- Mengadili
1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak di terima (niet ontvankelijk verklaard) cacat formil
 2. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara.
- Yahya Harahap menyatakan bahwa sistem pemisahan yurisdiksi didasarkan pada pembagian kewenangan di mana setiap lingkungan peradilan memiliki kewenangan tertentu yang diberikan oleh undang-undang, yang menciptakan kewenangan absolut untuk mengadili perkara sesuai dengan subjek yang diatur dalam yurisdiksinya. Pengadilan Negeri memiliki kewenangan umum untuk mengadili perkara perdata, kecuali perkara-perkara tertentu yang menjadi domain Pengadilan Agama. Setelah Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 diundangkan, kewenangan Peradilan Agama diperluas dari sengketa dalam bidang perkawinan,

waris, wasiat, hibah, dan sadaqah, untuk juga mencakup sengketa zakat, infaq, dan ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam perubahan Pasal 49 UU Peradilan Agama. Pasal ini menetapkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama yang melibatkan orang-orang yang beragama Islam dalam bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Ekonomi Syariah. Dengan demikian, Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara tersebut di tingkat pertama.

Kewenangan Pengadilan Negeri

Tugas dan kewenangan Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986: "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama."

Berdasarkan isi Undang-Undang tersebut, tugas dan kewenangan Pengadilan Negeri adalah untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan secara umum, kecuali jika diatur lain oleh Undang-Undang. Contoh perkara pidana yang dapat ditangani oleh Pengadilan Negeri mencakup perkelahian, pelecehan seksual, pencurian, pelanggaran lalu lintas, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Sementara itu, contoh perkara perdata yang dapat ditangani mencakup pencemaran nama baik, warisan, sengketa lahan atau tanah, hak asuh anak, dan sebagainya.¹⁶

Fungsi Pengadilan Negeri, sebagaimana dijelaskan oleh situs Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dapat diringkas sebagai berikut:

1. Fungsi mengadili atau judicial power: Pengadilan Negeri bertugas menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang masuk dalam lingkup kewenangannya sebagai pengadilan tingkat pertama.
2. Fungsi pembinaan: Pengadilan Negeri memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawahnya.
3. Fungsi pengawasan: Pengadilan Negeri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, serta jurusita yang bekerja di bawah koordinasinya. Tujuannya adalah agar

peradilan dapat beroperasi dengan baik dalam administrasi umum, kesekretariatan, dan pembangunan.

4. Fungsi nasihat: Pengadilan Negeri memberikan pertimbangan dan nasihat hukum kepada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, jika diminta.
5. Fungsi administratif: Meliputi administrasi teknis persidangan, administrasi umum seperti perencanaan teknologi informasi, pelaporan, kepegawaian, dan keuangan.

Selain fungsi-fungsi di atas, Pengadilan Negeri juga menyediakan layanan penyuluhan hukum, melakukan riset atau penelitian, serta menyediakan layanan lainnya yang bertujuan memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas. Peran Lembaga Peradilan melibatkan arahan terkait aspek yudisial, administrasi peradilan, pembangunan, keuangan, perlengkapan, dan perencanaan teknologi informasi.

Fungsi ini harus dilakukan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 mengenai cara pelayanan informasi di Pengadilan, yang menggantikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang transparansi informasi di Pengadilan.

Putusan menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tidak dapat diterima karena sifat perselisihan yang terkait dengan pembuktian hak waris atas tanah, bukan merupakan ranah hukum tata usaha negara. Meskipun objek sengketa awalnya terkait dengan keputusan tata usaha negara, namun hakim menegaskan bahwa persoalan ini masuk dalam domain hukum perdata. Oleh karena itu, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara ini. Majelis Hakim memutuskan untuk tidak menerima gugatan para Penggugat dan menghukum mereka untuk membayar biaya perkara.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 30/G/2022/PTUN.SBY bahwa persoalan dalam perkara ini terkait dengan persoalan hukum perdata mengenai hak waris atas tanah, yang bukan permasalahan hukum tata usaha negara, maka ptun tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan

¹⁶ Vanya Karunia Mulia Putri and Nibras Nada Nailufar, "Pengadilan Negeri: Tugas, Fungsi Dan Wewenangannya," *Kompas.Com*, last modified 2021,

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/16/133003069/pengadilan-negeri-tugas-fungsi-dan-wewenangannya>.

menyelesaikan. Selain itu, objek sengketa dalam perkara ini termasuk dalam kategori keputusan tata usaha negara dan subyek hukumnya telah sesuai yaitu antara orang dengan pejabat tata usaha negara, namun persoalan hukum yang disengketakan terkait dengan persoalan hukum perdata mengenai hak waris atas tanah yang bukan termasuk dalam ranah hukum tata usaha negara, maka kriteria sifat sengketanya menjadi tidak terpenuhi.

2. Penyelesaian dari pembatalan terhadap perkara sertifikat hak atas tanah putusan No.30/G/2022/PTUN.SBY yakni sengketa dalam perkara ini bukan merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan, maka gugatan para Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa inti dalam persoalan sengketa ini berkaitan dengan persoalan hukum perdata, pembuktian mengenai hak atas tanah, maka hakim menyarankan untuk diajukan terlebih dahulu ke pengadilan negeri karena merupakan sengketa perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. "ANALISA KONSEP ATURAN KEADILAN, KEPASTIAN, DAN KEMANFAATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERTAMBAHAN DI INDONESIA." *PDAI Universitas Medan Area*. Last modified 2021. <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambahan-di-indonesia/>.
- . "Kewenangan Hukum Acara Perdata." *Siplaw Firm.Id*. Last modified 2020. <https://siplawfirm.id/kewenangan-hukum-acara-perdata/?lang=id>.
- ATIQA, DEWI. "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Putusan." *Pa-Purwodadi.Go.Id*. Last modified 2023. <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>.
- Aulia, Ulani. "Tanah Warisan Di Pengadilan Agama Belopa Tanah Warisan Di Pengadilan Agama Belopa," no. 212 (2023).
- Habibi, Ilham. "Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau)" (2022): 23.

- Kotalino, Jacklyn Samantha, Maarthen Y Tampanguma, and Marthin L Lambonan. "Analisis Kasus Terhadap Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan No. 33/G/2014/PTUN.Mdo)." *Lex Administratum* 11, no. 3 (2023): 1-9.
- Maria Avelina Abon, Komang Febrinayanti Dantes, and Ni Ketut Sari Adnyani. "Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Waris Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 3 (2022): 64-80.
- Munawaroh, Nafiatul. "8 Teori Keadilan Dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli." *Hukumonline.Com*. Last modified 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-1t62e268cc4bb9b/>.
- Pandu. "Kesadaran Hukum: Pengertian, Faktor, Ciri-Ciri, Dan Contohnya Dalam Masyarakat." *Gramedia Blog*. Last modified 2021. https://www.gramedia.com/literasi/hukum-kesehatan/#google_vignette.
- PTUN Bandar Lampung. "Sejarah Pengadilan." *Ptun-Bandarlampung.Go.Id*. Last modified 2024. <https://ptun-bandarlampung.go.id/sejarah-pengadilan-2/>.
- Putri, Vanya Karunia Mulia, and Nibras Nada Nailufar. "Pengadilan Negeri: Tugas, Fungsi Dan Wewenangnyanya." *Kompas.Com*. Last modified 2021. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/16/133003069/pengadilan-negeri-tugas-fungsi-dan-wewenangnyanya>.
- Riyanto, Mahmud Hadi, and Ahmad Taujan Dzul Farhan. "ASAS-ASAS PUTUSAN HAKIM." *Badilag.Mahkamahagung.Go.Id*. Last modified 2020. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/asas-asas-putusan-hakim-oleh-mahmud-hadi-riyanto-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-1-7>.
- sumbar fokus. "Pengertian Tanah Menurut Para Ahli." *Sumberfokus*. Last modified 2023. <https://sumbarfokus.com/pengertian-tanah-menurut-ahli/>.

Tuela, Anastasya Millenia, Toar N. Palilingan, and Frits M. Dapu. "Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan Pejabat Tata Usaha Negara." *E-Journal Universitas Sam Ratulangi* 25, no. 2 (2018): 6.

wida kurniasih. "12 Tujuan Hukum Menurut Para Ahli." *Gramedia Blog*. Last modified 2021. <https://www.gramedia.com/literasi/teori-hukum-menurut-para-ahli/>.